



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung  
80716 03665512010

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Pelayanan Perizinan Berusaha

No. SK : 358/16/HK/2022

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya (untuk yang berbentuk Badan Usaha/berbadan hukum)
5. Fotocopy IMB
6. Fotocopy UKL/UPL atau SPPL
7. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang diajukan
8. Fotocopy kelengkapan tersebut diatas dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarang Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung  
80716 03665512010

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon Melakukan Pengisian Formulir Perijinan/ Non Perijinan
2. Pemohon Menyerahkan Form & Berkas Permohonan di Loker Pelayanan
3. Pemohon menerima informasi kekurangan/kelengkapan berkas
4. Pemohon menerima kembali berkas permohonan karena kurang lengkap untuk dilengkapi
5. Pemohon Menerima Informasi Kapan Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pemohon yang Sudah Lengkap & Benar
6. Pemohon menerima izin/non perizinan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung  
80716 03665512010

[dpmpstp.klungkungkab.go.id](http://dpmpstp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

3 Hari

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya (untuk yang berbentuk Badan Usaha/berbadan hukum)
5. Fotocopy IMB
6. Fotocopy UKL/UPL atau SPPL
7. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang diajukan
8. Fotocopy kelengkapan tersebut diatas dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Rumah Kos

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung  
80716 03665512010

[dpmpdsp.klungkungkab.go.id](http://dpmpdsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

### Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Pengaduan melalui :

§ Email ([pmptsp.kabklungkung@gmail.com](mailto:pmptsp.kabklungkung@gmail.com))

§ Website : [dpmpdsp.klungkungkab.go.id](http://dpmpdsp.klungkungkab.go.id)

§ Telp. (0366) 23969

§ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung

§ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung

§ KLUNGKUNG MESADU

§ SP4N LAPOR